



**PUTUSAN**  
**Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Paulus Pangkey**, bertempat tinggal di Kelurahan Lewet Lingkungan V Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
- 2. Mari Batubuaya**, bertempat tinggal di Kelurahan Lewet Lingkungan V Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 16 Juni 2022 dalam Register Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Amr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama ANAK yang lahir di Lewet pada tanggal 21 Oktober 2004 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tertanggal 20 Januari 2022;
2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun ;
3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon ANAK ternyata baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;
4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Amr*



Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut ;

5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama ANAK;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi **Firma Tivani Karepu** dan saksi **Risa Anita Angelina Johannis** ;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti, dan keterangan para saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak perempuan bernama ANAK;
- Bahwa Para Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dari anak Para Pemohon yang bernama ANAK dengan laki-laki yang bernama Matthew Miguel Raphael Lonteng;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ANAK lahir pada tanggal 21 Oktober 2004 dan saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak ANAK berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama Matthew Miguel Raphael Lonteng karena saat ini ANAK sedang hamil anak dari Matthew Miguel Raphael Lonteng;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut, tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Para Pemohon, maksud pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama ANAK yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Para Pemohon dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan *a quo* Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon akan mempertimbangkan menurut hukum, apakah dapat diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak ANAK seperti yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku tidak menguraikan secara khusus akan syarat-syarat dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu:

*Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Amr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
- b. Harus mendapat izin kedua orang tua;
- c. Dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat terkait risiko perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan telah dipahami oleh anak ANAK;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak ANAK, Matthew Miguel Raphael Lonteng, orang tua dari Matthew Miguel Raphael Lonteng, dan Para Pemohon sebagai orang tua dari anak ANAK yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa anak ANAK saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama Matthew Miguel Raphael Lonteng karena 2 (dua) bulan yang lalu anak ANAK telah melahirkan anak dari Matthew Miguel Raphael Lonteng;

Menimbang, bahwa atas rencana perkawinan tersebut, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak ANAK, dan orang tua dari Matthew Miguel Raphael Lonteng tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut dan bersedia membantu perekonomian dari anak ANAK dan Matthew Miguel Raphael Lonteng setelah mereka kawin nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ANAK telah melahirkan anak dari Matthew Miguel Raphael Lonteng, Hakim memandang akan lebih baik bagi anak ANAK dan anak yang telah dilahirkan ANAK apabila ada suami yang bersama dengannya dalam merawat dan membesarkan anak tersebut. Terlebih lagi, anak ANAK akan terhindar dari rasa malu karena memiliki anak tanpa ayah. Rasa malu yang dinilai Hakim dapat mempengaruhi kondisi mentalnya dalam bersosialisasi dan melanjutkan masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, demi kepentingan terbaik bagi anak ANAK dan anaknya, Hakim memandang ada alasan mendesak untuk Para Pemohon mengawinkan anak ANAK. Dengan demikian permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitiut Nomor 3, tentang membebaskan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Amr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anak bernama ANAK dengan laki-laki bernama Matthew Miguel Raphael Lonteng;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 oleh Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Amr tanggal 16 Juni 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Donny Audy Rumengan, S.H., Panitera Pengganti dan Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Donny Audy Rumengan, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H.

### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBPN .....	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>
		(seratus sepuluh ribu rupiah)